



BUPATIJEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR (..) TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN
SIGINJAI PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA - KARIMUNJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan diperlukan penetapan tarif kelas ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai pada lintas penyeberangan Jepara - Karimunjawa dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli pengguna jasa dan industri angkutan penyeberangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan penyeberangan untuk tarif ekonomi ditetapkan oleh Bupati untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara- Karimunjawa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SIGINJAI PADA LINTAS PENYEBERANGAN PARA-KARIMUNJAWA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Kapal adalah Kapal Motor Penyeberangan Siginjai yang melayani lintas penyeberangan Jepara- Karimunjawa.
4. Operator Kapal adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator Kapal.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
7. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa penyeberangan/ berada di atas kapal.
8. Kendaraan adalah semua jenis alat angkutan baik angkutan penumpang ataupun angkutan barang, bermotor ataupun tidak bermotor.

9. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk kepentingan sosial antara lain mobil ambulance dan mobil angkutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Barang/Hewan adalah semua jenis benda/bahan/binatang yang akan diseberangkan dan diangkut di kendaraan di atas Kapa!.
11. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
12. Asuransi adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri serta resiko kehilangan dan/atau kerusakan barang.
13. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan pada Puskesmas di Karimunjawa.

Pasal 2

- (1) Tarif Kapal Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif penumpang;
 - b. Tarif Kendaraan Penumpang; dan
 - c. Tarif Kendaraan Barang beserta muatannya.
- (2) Tarif Kapal Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berlaku untuk:
 - a. bayi, bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
 - b. dewasa, bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Tarif Kapal Angkutan Penyeberangan untuk Kendaraan Penumpang dan Kendaraan Barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c dibedakan menjadi 9 (sembilan) golongan, yaitu :
 - a. golongan I sepeda;
 - b. golongan II sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong termasuk 1 (satu) orang pengendara;
 - c. golongan III sepeda motor yang memiliki kapasitas lebih dari 500 cc dan kendaraan roda tiga termasuk barang (diluar pengendara);
 - d. golongan IV 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter termasuk sopir beserta penumpang maksimal 4 (empat) orang; atau
2. mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil barang muatan tertutup, dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai 5 (lima) meter termasuk barang maksimal 2 (dua) ton dan 1 (satu) orang sopir;
 - e. golongan V 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter termasuk sopir beserta penumpang maksimal 16 (enam belas) orang; atau
2. mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter termasuk barang maksimal 8 (delapan) ton dan 1 (satu) orang sopir;

- f. golongan VI
 - 1. kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter termasuk sopir beserta penumpang maksimal 35 (tiga puluh lima) orang; atau
 - 2. mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter termasuk barang maksimal 15 (lima belas) ton dan 1 (satu) orang sopir;
- g. Golongan VII: mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter termasuk barang maksimal 20 (dua puluh) ton dan 1 (satu) orang sopir;
- h. Golongan VIII: mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter termasuk barang maksimal 20 (dua puluh) ton dan 1 (satu) orang sopir;
- i. Golongan IX : mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter termasuk barang maksimal 20 (dua puluh) ton dan 1 (satu) orang sopir.

(4) Kendaraan Khusus dan Tenaga Kesehatan dikenakan Tarif khusus.

Pasal 3

- (1) Tarif Kapa! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya Asuransi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapa! Motor Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara Karimunjawa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapa! Motor Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2019 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 April 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

4-

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 30 April 2023;

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR
TANGGAL

TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SIGINJAI
LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA- KARIMUNJAWA

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi :		
	1. Dewasa	per orang	Rp 105.000,00
	2. Bayi	per orang	Rp 15.000,00
B.	KENDARAAN:		
	1. Golongan I	per unit	Rp 77.000,00
	2. Golongan II	per unit	Rp 125.000,00
	3. Golongan III	per unit	Rp 282.000,00
	4. Golongan IV		
	a. Kendaraan penumpang	per unit	Rp 991.000,00
	b. Kendaraan barang	per unit	Rp 1.089.000,00
	5. Golongan V		
	a. Kendaraan penumpang	per unit	Rp 1.796.000,00
	b. Kendaraan barang	per unit	Rp 1.767.000,00
	6. Golongan VI		
a. Kendaraan penumpang	per unit	Rp 2.187.000,00	
b. Kendaraan barang	per unit	Rp 2.538.000,00	
7. Golongan VII	per unit	Rp 2.774.000,00	
8. Golongan VIII	per unit	Rp 3.350.000,00	
9. Golongan IX	per unit	Rp 6.000.000,00	
C.	BARANG:		
	Curah/Ton/rn-	per ton	Rp 226.000,00
D.	HEWAN:		
	1. Sapi	per ekor	Rp 165.000,00
	2. Kam bing	per ekor	Rp 36.000,00
E.	KENDARAAN KHUSUS :		
	1. Mobil Ambulan	per unit	Rp 0,00
	2. Mobil angkutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	per unit	Rp 0,00
F.	PENUMPANG KHUSUS :		
	Tenaga Kesehatan	per orang	Rp 15.000,00

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA